



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.212, 2013

**KEMENTERIAN KEUANGAN. Revisi Anggaran.  
Tahun Anggaran 2013. Tata Cara.**

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 32/PMK.02/2013**

**TENTANG**

**TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 dan ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2012 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2013, perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2013 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;**
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, tata cara perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;**
  - c. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2013 serta percepatan pencapaian kinerja Kementerian Negara/Lembaga, perlu diatur tata cara revisi anggaran pada Tahun Anggaran 2013;**

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
  6. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2012 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2013;
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2013.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

**Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:**

- 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.**
- 2. Revisi Anggaran adalah perubahan rincian anggaran belanja pemerintah pusat yang telah ditetapkan berdasarkan APBN Tahun Anggaran 2013 dan disahkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2013.**
- 3. Kementerian Negara, yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.**
- 4. Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.**
- 5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.**
- 6. Pagu Anggaran adalah alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai belanja pemerintah pusat dalam APBN Tahun Anggaran 2013.**
- 7. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut bagian anggaran Kementerian/Lembaga.**
- 8. Satuan Kerja, yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian/Lembaga yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program/kegiatan dan membebani dana APBN.**
- 9. Daftar Hasil Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disingkat DHP RKA-K/L adalah alokasi anggaran yang ditetapkan menurut unit organisasi dan program dan dirinci ke dalam satuan Satker-Satker berdasarkan hasil penelaahan RKA-K/L termasuk DHP Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara (RDP BUN) khusus untuk belanja.**

10. Program adalah penjabaran kebijakan Kementerian Negara/Lembaga yang berisi 1 (satu) atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
11. Hasil (Outcome) adalah kinerja atau sasaran yang akan dicapai dari suatu pengerahan sumber daya dan anggaran pada suatu program dan kegiatan.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Satker sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa.
13. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
14. Kegiatan Prioritas Nasional adalah kegiatan yang ditetapkan di dalam Buku I Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
15. Kebijakan Prioritas Pemerintah Yang Telah Ditetapkan adalah Program/Kegiatan/Keluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah setelah Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 ditetapkan dan/atau ditetapkan pada tahun anggaran berjalan.
16. Kegiatan Prioritas Kementerian/Lembaga adalah kegiatan-kegiatan selain kegiatan prioritas nasional dan/atau kebijakan Prioritas Pemerintah Yang Telah Ditetapkan.
17. Kegiatan Operasional, yang selanjutnya disebut Biaya Operasional adalah anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan sebuah Satker dalam melaksanakan tugas dan fungsinya meliputi pembayaran gaji, tunjangan yang melekat pada gaji, uang makan, dan pembayaran yang terkait dengan belanja pegawai (Komponen 001) dan kebutuhan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan kantor, dan pembayaran yang terkait dengan pelaksanaan operasional kantor (Komponen 002), termasuk tunjangan profesi guru/dosen dan tunjangan kehormatan profesor.
18. Komponen Input, yang selanjutnya disebut Komponen adalah bagian atau tahapan Kegiatan yang dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah Keluaran.

19. **Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) yang selanjutnya disebut BA 999.08 adalah bagian anggaran BUN yang menampung Belanja Pemerintah Pusat di luar Belanja Pembayaran Bunga Utang, Hibah, dan Subsidi yang pagu anggarannya tidak dialokasikan dalam bagian anggaran Kementerian/Lembaga.**
20. **Hasil Optimalisasi adalah hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dan/atau penandatanganan kontrak dari suatu kegiatan yang target sasarannya telah dicapai.**
21. **Sisa Anggaran Swakelola adalah hasil lebih atau sisa dana yang berasal dari kegiatan swakelola yang tidak mengurangi volume keluaran yang direncanakan.**
22. **Perubahan Pagu Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang selanjutnya disebut Perubahan Pagu PNBPN adalah perubahan pagu sebagai akibat kelebihan realisasi PNBPN dari target yang direncanakan dalam APBN.**
23. **Lanjutan Pinjaman Proyek/Hibah Luar Negeri (PHLN) atau Pinjaman/Hibah Dalam Negeri (PHDN) adalah penggunaan kembali sisa alokasi anggaran yang bersumber dari PHLN/PHDN yang tidak terserap.**
24. **Percepatan Penarikan PHLN/PHDN adalah tambahan alokasi anggaran yang berasal dari sisa pagu PHLN/PHDN untuk memenuhi kebutuhan pendanaan kegiatan dalam rangka percepatan penyelesaian pekerjaan dan/atau memenuhi kebutuhan anggaran yang belum tersedia pada tahun 2013.**
25. **Keadaan Kahar adalah kondisi/keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, meliputi bencana alam, bencana non alam, pemogokan, kebakaran, dan/atau gangguan industri lainnya sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga teknis terkait.**
26. **Subsidi Energi adalah subsidi dalam bentuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis tertentu dan bahan bakar gas cair (liquefied petroleum gas/LPG tabung 3 (tiga) kilogram dan liquefied gas for vehicle/LGV), dan subsidi listrik.**
27. **Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga adalah Eselon I selaku penanggung jawab Program yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) pada Bagian Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.**

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP DAN BATASAN REVISI ANGGARAN**

**Bagian Kesatu**

**Ruang Lingkup Revisi Anggaran**

**Pasal 2**

- (1) Revisi Anggaran terdiri atas:
- a. perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran belanja termasuk pergeseran rincian anggaran belanjanya;
  - b. perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap; dan/atau
  - c. perubahan/ralat karena kesalahan administrasi.
- (2) Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan alokasi anggaran dan/atau perubahan jenis belanja dan/atau volume Keluaran pada:
- a. Kegiatan;
  - b. Satker;
  - c. Program;
  - d. Kementerian/Lembaga; dan/atau
  - e. APBN.

**Pasal 3**

Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 juga dilakukan dalam hal terjadi:

- a. perubahan atas APBN Tahun Anggaran 2013;
- b. penerapan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi (*reward and punishment system*);
- c. Instruksi Presiden mengenai penghematan anggaran; dan/atau
- d. Kebijakan Prioritas Pemerintah Yang Telah Ditetapkan lainnya.

**Pasal 4**

- (1) Perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran belanja termasuk pergeseran rincian anggaran belanjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai akibat dari adanya hal-hal sebagai berikut:

- a. kelebihan realisasi PNBPN di atas target yang direncanakan dalam APBN;
  - b. lanjutan pelaksanaan Kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN dan/atau PHDN;
  - c. Percepatan Penarikan PHLN dan/atau PHDN;
  - d. penerimaan Hibah Luar Negeri (HLN)/Hibah Dalam Negeri (HDN) setelah Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2013 ditetapkan;
  - e. penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang;
  - f. penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBPN di atas pagu APBN untuk Satker BLU;
  - g. pengurangan alokasi pinjaman proyek luar negeri;
  - h. perubahan pagu anggaran pembayaran Subsidi Energi; dan/atau
  - i. perubahan pagu anggaran pembayaran bunga utang.
- (2) Perubahan rincian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan berupa:
- a. penambahan alokasi anggaran pada Keluaran/Kegiatan/rogram/Satker/Kementerian/Lembaga/APBN dan penambahan volume Keluaran;
  - b. penambahan alokasi anggaran pada Keluaran/Kegiatan/Program/Satker/Kementerian/Lembaga/APBN dan volume Keluaran tetap; atau
  - c. pengurangan alokasi anggaran pada Keluaran/Kegiatan/Program/Satker/Kementerian/Lembaga/APBN dan volume Keluaran tetap.

#### Pasal 5

- (1) Perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai akibat dari adanya hal-hal sebagai berikut:
- a. Hasil Optimalisasi;
  - b. Sisa Anggaran Swakelola;
  - c. kekurangan Biaya Operasional;
  - d. perubahan prioritas penggunaan anggaran;
  - e. perubahan kebijakan pemerintah; dan/atau
  - f. Keadaan Kahar.

- (2) Perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dibedakan dalam:
- a. pagu anggaran tetap pada level Program; atau
  - b. pagu anggaran tetap pada level APBN.
- (3) Pagu anggaran tetap pada level Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. pergeseran dalam satu Keluaran, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker;
  - b. pergeseran antar Keluaran, satu Kegiatan dan 1 (satu) Satker;
  - c. pergeseran dalam Keluaran yang sama, Kegiatan yang sama dan antar Satker;
  - d. pergeseran antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan antar Satker;
  - e. pergeseran antar Kegiatan dalam 1 (satu) Satker;
  - f. pergeseran antar Kegiatan dan antar Satker;
  - g. pencairan blokir/tanda bintang (\*);
  - h. pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian *inkracht*;
  - i. penggunaan dana Output Cadangan;
  - j. penambahan/perubahan rumusan kinerja; dan/atau
  - k. perubahan komposisi sumber pendanaan.
- (4) Pagu anggaran tetap pada level APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. pergeseran anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke Bagian Anggaran K/L;
  - b. pergeseran antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN); dan/atau
  - c. pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian *inkracht*.
- (5) Perubahan atau pergeseran rincian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f terdiri atas:
- a. pergeseran anggaran dan penambahan volume Keluaran;
  - b. pergeseran anggaran dan volume Keluaran tetap;
  - c. pergeseran antarjenis belanja;
  - d. pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan biaya operasional;



- e. pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan selisih kurs;
- f. pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun yang lalu;
- g. pergeseran rincian anggaran untuk Satker BLU yang sumber dananya berasal dari PNBP;
- h. pergeseran dalam satu provinsi/kabupaten/kota untuk Kegiatan dalam rangka Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama, atau dalam satu provinsi untuk Kegiatan dalam rangka Dekonsentrasi;
- i. pergeseran anggaran dalam rangka pembukaan kantor baru;
- j. pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur serta rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam tahun 2012; dan/atau
- k. pergeseran anggaran dalam rangka tanggap darurat bencana.

#### Pasal 6

Perubahan/ralat karena kesalahan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. ralat kode akun sesuai kaidah akuntansi sepanjang dalam peruntukan dan sasaran yang sama;
- b. ralat kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
- c. perubahan nomenklatur bagian anggaran dan/atau Satker sepanjang kode tetap;
- d. ralat kode nomor register PHLN/PHDN;
- e. ralat kode kewenangan;
- f. ralat kode lokasi;
- g. ralat cara penarikan PHLN/PHDN; dan/atau
- h. ralat pencantuman volume, jenis, dan satuan Keluaran yang berbeda antara RKA-K/L dan RKP atau hasil kesepakatan DPR-RI dengan Pemerintah.

#### Bagian Kedua

#### Batasan Revisi Anggaran

#### Pasal 7

Revisi Anggaran dapat dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan pengurangan alokasi anggaran terhadap:

- a. kebutuhan Biaya Operasional Satker kecuali untuk memenuhi Biaya Operasional pada Satker lain dan dalam peruntukan yang sama;
- b. alokasi tunjangan profesi guru/dosen dan tunjangan kehormatan profesor kecuali untuk memenuhi tunjangan profesi guru/dosen dan tunjangan kehormatan profesor pada Satker lain;
- c. kebutuhan pengadaan bahan makanan dan/atau perawatan tahanan untuk tahanan/narapidana kecuali untuk memenuhi kebutuhan pengadaan bahan makanan dan/atau perawatan tahanan untuk tahanan/narapidana pada Satker lain;
- d. pembayaran berbagai tunggakan;
- e. Rupiah Murni Pendamping (RMP) sepanjang paket pekerjaan masih berlanjut (*on-going*); dan/atau
- f. paket pekerjaan yang telah dikontrakkan dan/atau direalisasikan dananya sehingga menjadi minus.

#### Pasal 8

Revisi Anggaran dapat dilakukan setelah volume Keluaran yang tercantum dalam DIPA tercapai dan tidak mengakibatkan pengurangan volume Keluaran terhadap:

- a. Kegiatan Prioritas Nasional; dan/atau
- b. Kebijakan Prioritas Pemerintah Yang Telah Ditetapkan.

#### Pasal 9

- (1) Hasil Optimalisasi dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat prioritas, mendesak, kedaruratan, atau yang tidak dapat ditunda.
- (2) Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Kebijakan Prioritas Pemerintah Yang Telah Ditetapkan khususnya bidang infrastruktur.
- (3) Mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kegiatan-Kegiatan yang harus segera dilaksanakan sebagai akibat adanya kebijakan pemerintah yang ditetapkan dalam sidang kabinet atau rapat di tingkat Menteri Koordinator.
- (4) Kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kegiatan-Kegiatan yang harus segera dilaksanakan sebagai akibat adanya bencana atau Keadaan Kahar dan belum direncanakan sebelumnya.
- (5) Tidak dapat ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kegiatan-Kegiatan yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan menimbulkan biaya yang lebih besar, belum direncanakan sebelumnya, dan ditetapkan dalam sidang kabinet atau rapat di tingkat Menteri Koordinator.

- (6) Sisa Anggaran Swakelola dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat prioritas, mendesak, kedaruratan, atau yang tidak dapat ditunda.
- (7) Prioritas, mendesak, kedaruratan, atau yang tidak dapat ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan Kegiatan-kegiatan Kementerian/Lembaga yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan/atau kebijakan pemerintah yang ditetapkan dalam tahun anggaran berjalan.
- (8) Penggunaan Hasil Optimalisasi dan/atau Sisa Anggaran Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) dilaksanakan melalui:
  - a. pergeseran dalam 1 (satu) Keluaran, 1 (satu) Kegiatan, dan 1 (satu) Satker dan/atau pergeseran antar Keluaran, dalam 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dan huruf b;
  - b. pergeseran dalam Keluaran yang sama, dalam Kegiatan yang sama dan antar Satker dan/atau pergeseran antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan antar Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c dan huruf d; atau
  - c. Pergeseran antar Kegiatan dalam satu Satker dan/atau Pergeseran antar Kegiatan dan antar Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e dan huruf f.
- (9) Penggunaan Hasil Optimalisasi dan/atau Sisa Anggaran Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) harus dilengkapi Surat Pernyataan Penggunaan Hasil Optimalisasi/Sisa Anggaran Swakelola yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
- (10) Format Surat Pernyataan Penggunaan Hasil Opstimalisasi/Sisa Anggaran Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### **Bagian Ketiga**

#### **Perubahan Rincian Anggaran Yang Disebabkan Penambahan Atau Pengurangan Pagu Anggaran Belanja Termasuk Pergeseran Rincian Anggaran Belanjanya**

#### **Pasal 10**

- (1) Perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya kelebihan realisasi PNPB di atas target yang direncanakan dalam APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan tambahan alokasi anggaran yang dapat digunakan oleh Kementerian/Lembaga.

- (2) Perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya kelebihan realisasi PNBPN di atas target yang direncanakan dalam APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat menambah pagu anggaran belanja Tahun Anggaran 2013 dan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dapat digunakan oleh Kementerian/Lembaga penghasil sesuai dengan ketentuan izin penggunaan yang berlaku;
  - b. adanya jenis PNBPN baru yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah dan penerimaan serta penggunaan dari jenis PNBPN dimaksud belum tercantum dalam APBN;
  - c. adanya Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan penggunaan sebagian dana yang berasal dari PNBPN yang baru, atau tambahan besaran (persentase) persetujuan penggunaan sebagian dana PNBPN;
  - d. adanya kontrak/kerjasama/nota kesepahaman atau dokumen yang dipersamakan; dan/atau
  - e. adanya Satker PNBPN/BLU baru.

#### Pasal 11

- (1) Perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya lanjutan pelaksanaan Kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN dan/atau PHDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bersifat menambah pagu anggaran belanja Tahun Anggaran 2013.
- (2) Perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang PHLN/PHDN belum closing date.
- (3) Lanjutan pelaksanaan Kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN dan/atau PHDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pinjaman proyek baru yang belum dialokasikan dalam APBN Tahun Anggaran 2013 serta pinjaman luar negeri/pinjaman dalam negeri yang bukan merupakan kelanjutan dari proyek tahun jamak.

#### Pasal 12

- (1) Perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya Percepatan Penarikan PHLN dan/atau PHDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan optimalisasi pemanfaatan dana yang bersumber dari PHLN dan/atau PHDN dan bersifat menambah pagu anggaran belanja Tahun Anggaran 2013.
- (2) Percepatan Penarikan PHLN dan/atau PHDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pinjaman proyek baru yang belum dialokasikan dalam APBN Tahun Anggaran 2013.

**Pasal 13**

- (1) Perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya penerimaan HLN/HDN setelah Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2013 ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d merupakan HLN/HDN yang diterima oleh Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan bersifat menambah pagu anggaran belanja Tahun Anggaran 2013.
- (2) Penerimaan HLN/HDN setelah Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2013 ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rincian peruntukannya dituangkan dalam dokumen RKA-K/L dan diajukan oleh Kementerian/Lembaga.

**Pasal 14**

- (1) Perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e merupakan HLN/HDN dalam bentuk uang yang diterima setelah Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2013 ditetapkan dan dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian/Lembaga dan bersifat menambah pagu anggaran belanja Tahun Anggaran 2013.
- (2) Tata cara pencatatan dan pelaporan untuk penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai mekanisme pengelolaan hibah.

**Pasal 15**

- (1) Perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBPN di atas pagu APBN untuk Satker BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f merupakan tambahan alokasi anggaran yang dapat digunakan oleh Satker BLU dan bersifat menambah pagu anggaran belanja Tahun Anggaran 2013.
- (2) Tambahan alokasi anggaran yang dapat digunakan oleh Satker BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. realisasi PNBPN di atas target yang direncanakan; dan/atau
  - b. penggunaan saldo BLU dari tahun sebelumnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Revisi Anggaran tentang penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBPN di atas pagu APBN untuk Satker BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

**Pasal 16**

- (1) Perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya pengurangan alokasi pinjaman proyek luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g bersifat mengurangi pagu anggaran belanja Tahun Anggaran 2013.
- (2) Pengurangan alokasi pinjaman proyek luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
  - a. paket Kegiatan/proyek yang didanai dari pinjaman luar negeri telah selesai dilaksanakan, target kinerjanya telah tercapai dan sisa alokasi anggarannya tidak diperlukan lagi;
  - b. terjadi perubahan penjadwalan pembiayaan (cost table) yang disetujui oleh pemberi Pinjaman; atau
  - c. adanya pembatalan alokasi pinjaman luar negeri.
- (3) Dana Rupiah Murni Pendamping (RMP) yang telah dialokasikan untuk paket Kegiatan/proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan/direalokasi untuk mendanai Rupiah Murni Pendamping (RMP) pada paket Kegiatan/proyek yang lain atau diubah menjadi Rupiah Murni untuk mendanai kegiatan prioritas lain dan menambah volume Keluaran.

**Pasal 17**

- (1) Perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya perubahan pagu anggaran pembayaran Subsidi Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h merupakan tambahan alokasi anggaran yang diberikan untuk memenuhi pembayaran Subsidi Energi dan bersifat menambah pagu anggaran belanja Tahun Anggaran 2013.
- (2) Tambahan alokasi anggaran yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. merupakan selisih antara alokasi yang telah ditetapkan dalam APBN dengan hasil perhitungan sesuai perubahan parameter;
  - b. diberikan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan; dan
  - c. tata cara pembayaran subsidi dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran subsidi di bidang energi.

**Pasal 18**

Perubahan rincian anggaran yang disebabkan perubahan pagu anggaran pembayaran bunga utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i merupakan tambahan alokasi anggaran dalam rangka pembayaran bunga utang karena adanya perubahan kurs termasuk pemenuhan kewajiban yang timbul dari transaksi lindung nilai.

### Bagian Keempat

#### Perubahan atau Pergeseran Rincian Anggaran Dalam Hal Pagu

##### Pasal 19

- (1) Perubahan karena pencairan blokir/tanda bintang (\*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g merupakan penghapusan sebagian atau seluruh blokir/tanda bintang (\*) pada alokasi yang ditetapkan dalam RKA-K/L untuk mendanai suatu Kegiatan.
- (2) Pencairan blokir/tanda bintang (\*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. penghapusan blokir/tanda bintang (\*) karena telah dilengkapinya dokumen pendukung yang dipersyaratkan; dan/atau
  - b. penghapusan blokir/tanda bintang (\*) terhadap Kegiatan yang sudah jelas peruntukannya namun masih terpusat.
- (3) Pencairan blokir/tanda bintang (\*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah persyaratan dipenuhi dengan lengkap.

##### Pasal 20

- (1) Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian *inkracht* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf h merupakan kewajiban pengeluaran yang timbul sehubungan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian *inkracht* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Kementerian/Lembaga.
- (3) Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian *inkracht* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antarjenis belanja dan/atau antarjenis Kegiatan dalam satu program dan/atau antarprogram dalam satu Kementerian/ Lembaga.

##### Pasal 21

- (1) Penggunaan dana *output* cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf i merupakan pemanfaatan kembali alokasi anggaran yang telah dialokasikan dalam RKA-K/L dan belum jelas peruntukannya.
- (2) Penggunaan dana *output* cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. mendanai kebutuhan biaya operasional Satker;
  - b. mendanai prioritas nasional yang belum dialokasikan sebelumnya;
  - c. menambah volume *ouput* prioritas nasional;

- d. percepatan pencapaian output prioritas nasional;
  - e. mendanai kegiatan yg bersifat mendesak, kedaruratan atau yang tidak dapat ditunda; dan/atau
  - f. mendanai kebutuhan prioritas Kementerian/Lembaga.
- (3) Pergeseran anggaran dalam rangka penggunaan *output* cadangan dapat dilakukan dalam Kegiatan yang sama dan/atau antar Kegiatan dalam satu Program.

#### Pasal 22

- (1) Penambahan/perubahan rumusan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf j dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja Kementerian/Lembaga dan/atau menindaklanjuti adanya perubahan tugas fungsi.
- (2) Penambahan/perubahan rumusan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. penambahan/perubahan rumusan Keluaran; dan/atau
  - b. penambahan/perubahan rumusan selain rumusan Keluaran.
- (3) Penambahan/perubahan rumusan Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan:
- a. sebagai akibat adanya penyempurnaan rumusan nomenklatur, perubahan tugas fungsi unit dan/atau adanya tambahan penugasan; dan
  - b. sepanjang tidak mengubah pagu anggaran dan tidak mengurangi volume Keluaran Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Kebijakan Prioritas Pemerintah Yang Telah Ditetapkan.
- (4) Tata cara penambahan/perubahan rumusan Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. usulan penambahan/perubahan rumusan Keluaran diajukan oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/ Sekretaris/ Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga kepada Direktur Jenderal Anggaran;
  - b. hasil penambahan/perubahan rumusan Keluaran sebagai dasar untuk melakukan perubahan *database* RKA-K/L/DIPA; dan
  - c. berdasar perubahan *database* RKA-K/L/DIPA menjadi dasar pengajuan revisi RKA-K/L dan revisi DIPA kepada Direktur Jenderal Anggaran.
- (5) Penambahan/perubahan rumusan selain rumusan Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan:



- a. sebagai akibat adanya reorganisasi atau penyempurnaan perumusan nomenklatur antara lain nomenklatur program, indikator kinerja program, kegiatan, indikator kinerja kegiatan, fungsi, perubahan tugas fungsi unit dan/atau adanya tambahan penugasan; dan
  - b. sepanjang tidak mengubah pagu anggaran dan tidak mengurangi volume Keluaran Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Kebijakan Prioritas Pemerintah Yang Telah Ditetapkan.
- (6) Tata cara penambahan/perubahan rumusan selain rumusan Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. usulan penambahan/perubahan rumusan selain rumusan Keluaran diajukan oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Deputi Pendanaan Pembangunan Bappenas;
  - b. penambahan/perubahan rumusan selain rumusan Keluaran dapat ditetapkan sepanjang telah disepakati dalam pertemuan tiga pihak antara Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian/ Lembaga yang bersangkutan;
  - c. hasil penambahan/perubahan rumusan selain rumusan Keluaran sebagai dasar untuk melakukan perubahan *database* RKA-KL/DIPA; dan
  - d. berdasarkan perubahan *database* RKA-KL/DIPA menjadi dasar pengajuan revisi RKA-K/L dan revisi DIPA kepada Direktur Jenderal Anggaran.

### Pasal 23

- (1) Perubahan komposisi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf k dapat dilakukan dalam rangka efisiensi pendanaan dan/atau percepatan pencapaian kinerja sebuah Kegiatan.
- (2) Perubahan komposisi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
  - a. sumber dana yang direncanakan sulit untuk dipenuhi;
  - b. terdapat sumber dana lain yang biayanya lebih murah;
  - c. Kegiatan harus segera dilaksanakan; dan/atau
  - d. adanya perubahan kebijakan Pemerintah.

### Pasal 24

- (1) Pergeseran anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke Bagian Anggaran K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal

5 ayat (4) huruf a bersifat insidental dan menambah pagu anggaran belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2013 namun tidak menjadi dasar perhitungan untuk penetapan alokasi anggaran tahun berikutnya.

- (2) Tata cara Revisi Anggaran untuk pergeseran anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pergeseran anggaran belanja dari BA 999.08 ke bagian anggaran kementerian/lembaga.

#### Pasal 25

- (1) Pergeseran antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b merupakan pergeseran anggaran yang dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban Pemerintah selaku pengelola fiskal.
- (2) Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya untuk subbagian Bagian Anggaran 999 (BA BUN) mengenai belanja meliputi BA 999.02, BA 999.07, BA 999.08, dan BA 999.99.

#### Pasal 26

- (1) Pergeseran anggaran dan penambahan volume Keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume Keluaran dalam DIPA termasuk dalam rangka addendum kontrak sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi melalui pergeseran:
  - a. dalam 1 (satu) Keluaran, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker;
  - b. antar Keluaran, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker;
  - c. dalam Keluaran yang sama, Kegiatan yang sama dan antar Satker;
  - d. antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan antar Satker;
  - e. antar Kegiatan dalam 1 (satu) Satker; atau
  - f. antar Kegiatan dan antar Satker.

#### Pasal 27

- (1) Pergeseran anggaran dan volume Keluaran tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume Keluaran dalam DIPA.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi melalui pergeseran:

- a. dalam 1 (satu) Keluaran, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker;
- b. antar Keluaran, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker;
- c. dalam Keluaran yang sama, Kegiatan yang sama dan antar Satker;
- d. antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan antar Satker;
- e. antar Kegiatan dalam 1 (satu) Satker; atau
- f. antar Kegiatan dan antar Satker.

#### Pasal 28

- (1) Pergeseran antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf c dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume Keluaran dalam DIPA.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi melalui pergeseran:
  - a. dalam 1 (satu) Keluaran, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker;
  - b. antar Keluaran, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker;
  - c. dalam Keluaran yang sama, Kegiatan yang sama dan antar Satker; atau
  - d. antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan antar Satker.

#### Pasal 29

- (1) Pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf d dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume Keluaran dalam DIPA.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi melalui pergeseran :
  - a. dalam 1 (satu) Keluaran, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker;
  - b. antar Keluaran, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker;
  - c. dalam Keluaran yang sama, Kegiatan yang sama dan antar Satker;
  - d. antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan antar Satker;
  - e. antar Kegiatan dalam 1 (satu) Satker; atau
  - f. antar Kegiatan dan antar Satker.

#### Pasal 30

- (1) Pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan selisih kurs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf e, merupakan pergeseran anggaran rupiah karena adanya kekurangan alokasi anggaran untuk pembayaran biaya operasional Satker perwakilan di

luar negeri atau pembayaran sebuah kontrak dalam valuta asing sebagai akibat adanya selisih kurs.

- (2) Pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan selisih kurs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. merupakan selisih antara nilai kurs yang digunakan dalam APBN dengan nilai kurs pada saat transaksi dilakukan;
  - b. selisih tersebut terjadi setelah kontrak ditandatangani;
  - c. pergeseran alokasi anggaran yang dilakukan paling tinggi sebesar nilai kontrak dikalikan dengan selisih kurs sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
  - d. kebutuhan anggaran untuk memenuhi selisih kurs menggunakan alokasi anggaran Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi melalui pergeseran :
  - a. antar Keluaran, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker;
  - b. dalam Keluaran yang sama, Kegiatan yang sama dan antar Satker;
  - c. antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan antar Satker;
  - d. antar Kegiatan dalam 1 (satu) Satker; atau
  - e. antar Kegiatan dan antar Satker.

#### Pasal 31

- (1) Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun yang lalu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf f dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume Keluaran dalam DIPA.
- (2) Dalam hal jumlah seluruh tunggakan per DIPA per Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) nilainya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke atas, harus dilampiri hasil verifikasi dari BPKP setempat.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi melalui pergeseran :
  - a. antar Keluaran, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker;
  - b. dalam Keluaran yang sama, Kegiatan yang sama dan antar Satker;
  - c. antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan antar Satker;
  - d. antar Kegiatan dalam 1 (satu) Satker; atau
  - e. antar Kegiatan dan antar Satker.

**Pasal 32**

- (1) Pergeseran rincian anggaran untuk Satker BLU yang sumber dananya berasal dari PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf g dapat dilakukan dalam rangka mempercepat pencapaian kinerja Satker BLU.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Revisi Anggaran mengenai pergeseran rincian anggaran untuk Satker BLU yang sumber dananya berasal dari PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

**Pasal 33**

- (1) Pergeseran dalam satu provinsi/kabupaten/kota untuk Kegiatan dalam rangka Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama, atau dalam satu provinsi untuk Kegiatan dalam rangka Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf h dapat dilakukan dalam hal terjadi perubahan prioritas atau kebijakan dari Kementerian/Lembaga.
- (2) Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Unit Eselon I Kementerian/ lembaga yang memberi penugasan atau pelimpahan.

**Pasal 34**

- (1) Pergeseran anggaran dalam rangka pembukaan kantor baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf i dapat dilakukan dalam hal ketentuan mengenai pembentukan kantor baru sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pergeseran anggaran dari DIPA Petikan Satker Induk ke DIPA Petikan Satker baru.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi melalui pergeseran :
  - a. dalam Keluaran yang sama, Kegiatan yang sama dan antar Satker;
  - b. antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan antar Satker; atau
  - c. antar Kegiatan dan antar Satker.

**Pasal 35**

- (1) Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian Kegiatan-Kegiatan pembangunan infrastruktur serta rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf j dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume Keluaran dalam DIPA.

- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendanaannya bersumber dari pagu anggaran Kementerian/Lembaga yang bersangkutan Tahun Anggaran 2013.
- (3) Tata cara Revisi Anggaran untuk pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pelaksanaan sisa pekerjaan tahun berkenaan yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran berikutnya.

#### **Pasal 36**

- (1) Pergeseran anggaran dalam rangka tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf k dapat digunakan untuk mendanai pelaksanaan mitigasi bencana, tanggap darurat, dan penanganan pasca bencana.
- (2) Pergeseran anggaran dalam rangka tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan dilengkapi alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi melalui pergeseran:
  - a. dalam Keluaran yang sama, Kegiatan yang sama dan antar Satker;
  - b. antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan antar Satker; atau
  - c. antar Kegiatan dan antar Satker.

### **BAB III**

#### **KEWENANGAN DAN TATA CARA REVISI ANGGARAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Revisi Anggaran Pada Direktorat Jenderal Anggaran**

#### **Pasal 37**

- (1) Revisi Anggaran yang dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Anggaran meliputi:
  - a. perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran belanja termasuk pergeseran rincian anggaran belanjanya;
  - b. perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap; dan/atau
  - c. perubahan/ralat karena kesalahan administrasi.
- (2) Revisi Anggaran yang dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai akibat adanya:

- a. kelebihan realisasi PNBPN di atas target yang direncanakan dalam APBN;
  - b. lanjutan pelaksanaan Kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN dan/atau PHDN;
  - c. percepatan Penarikan PHLN dan/atau PHDN;
  - d. penerimaan HLN/HDN setelah Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2013 ditetapkan;
  - e. pengurangan alokasi pinjaman proyek luar negeri;
  - f. perubahan pagu anggaran pembayaran Subsidi Energi; dan/atau
  - g. perubahan pagu anggaran pembayaran bunga utang.
- (3) Revisi Anggaran yang dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. pergeseran antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan antar Satker dan/atau pergeseran antar Kegiatan dan antar Satker;
  - b. pergeseran anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke Bagian Anggaran K/L;
  - c. pergeseran antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN);
  - d. perubahan karena pencairan blokir/tanda bintang (\*) meliputi:
    - 1. penghapusan blokir/tanda bintang (\*) karena telah dilengkapinya dokumen pendukung yang dipersyaratkan; atau
    - 2. penghapusan blokir/tanda bintang (\*) terhadap Kegiatan yang sudah jelas peruntukannya namun masih terpusat;
  - e. pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian inkraht;
  - f. penggunaan dana Output Cadangan;
  - g. penambahan/Perubahan Rumusan Kinerja; dan/atau
  - h. perubahan komposisi sumber pendanaan.
- (4) Revisi Anggaran yang dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ralat pencantuman volume, jenis, dan satuan Keluaran yang berbeda antara RKA-K/L dan RKP atau hasil kesepakatan DPR-RI dengan Pemerintah.

### Pasal 38

- (1) Mekanisme Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga yang dilampiri dokumen pendukung berupa:
    1. Surat Usulan Revisi Anggaran yang dilampiri matriks perubahan (semula-menjadi).
    2. SPTJM yang ditandatangani oleh KPA;
    3. ADK RKA-K/L DIPA Revisi;
    4. Surat Pernyataan Penggunaan Hasil Optimalisasi/Sisa Anggaran Swakelola dalam hal Revisi Anggaran berasal dari Hasil Optimalisasi/Sisa Anggaran Swakelola; dan/atau
    5. dokumen pendukung terkait.
  - b. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga meneliti usulan Revisi Anggaran dan kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
  - c. Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran mengakibatkan perubahan pagu anggaran, Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga terlebih dahulu melakukan koordinasi/konsultasi dengan unit Inspektorat terkait.
  - d. Berdasarkan hasil koordinasi/konsultasi, Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran dengan melampirkan dokumen pendukung berupa:
    1. Surat Usulan Revisi Anggaran yang dilampiri matriks perubahan (semula-menjadi);
    2. SPTJM yang ditandatangani oleh pejabat Eselon I;
    3. ADK RKA-K/L DIPA Revisi Satker; dan
    4. SPTJM yang ditandatangani oleh KPA.
- (2) Direktorat Jenderal Anggaran meneliti usulan Revisi Anggaran serta kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- (3) Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Direktorat Jenderal Anggaran mengeluarkan surat penolakan usulan Revisi Anggaran.



- (4) Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan dapat disetujui dan tidak mengakibatkan perubahan pagu DIPA Induk, Direktur Anggaran I/Direktur Anggaran II/Direktur Anggaran III menetapkan:
- a. Revisi DHP RKA-K/L; dan
  - b. surat pengesahan Revisi Anggaran yang dilampiri notifikasi dari sistem.
- (5) Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan dapat disetujui dan mengakibatkan perubahan pagu DIPA Induk, Direktur Anggaran I/Direktur Anggaran II/Direktur Anggaran III:
- a. menetapkan Revisi DHP RKA-K/L; dan
  - b. mencetak Revisi DIPA Induk dan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga untuk ditandatangani.
- (6) Berdasarkan Revisi DIPA Induk yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan mengesahkan Revisi DIPA Induk dengan menandatangani Revisi SP DIPA Induk.
- (7) Berdasarkan Revisi DIPA Induk yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Anggaran I/Direktur Anggaran II/Direktur Anggaran III menetapkan surat pengesahan Revisi Anggaran yang dilampiri notifikasi dari sistem.
- (8) Proses Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap.

#### Pasal 39

- (1) Mekanisme Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a dan ayat (4) dapat dilakukan dengan ketentuan:
- a. Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga dengan melampirkan dokumen pendukung berupa:
    1. Surat Usulan Revisi Anggaran yang dilampiri matriks perubahan (semula-menjadi);
    2. SPTJM yang ditandatangani oleh KPA;
    3. ADK RKA-K/L DIPA Revisi;

4. Surat Pernyataan Penggunaan Hasil Optimalisasi/Sisa Anggaran Swakelola dalam hal Revisi Anggaran berasal dari hasil optimalisasi/sisa anggaran swakelola; dan/atau
  5. dokumen pendukung terkait.
- b. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga meneliti usulan Revisi Anggaran dan kelengkapan dokumen pendukung dari Kuasa Pengguna Anggaran.
  - c. Berdasarkan hasil penelitian usulan Revisi Anggaran Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran yang dilampiri dokumen pendukung berupa:
    1. Surat Usulan Revisi Anggaran yang dilampiri matriks perubahan (semula-menjadi);
    2. SPTJM yang ditandatangani oleh pejabat Eselon I;
    3. ADK RKA-K/L DIPA Revisi Satker; dan
    4. SPTJM yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Direktorat Jenderal Anggaran meneliti usulan Revisi Anggaran serta kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
  - (3) Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Direktorat Jenderal Anggaran mengeluarkan surat penolakan usulan Revisi Anggaran.
  - (4) Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan dapat disetujui, Direktur Anggaran I/Direktur Anggaran II/Direktur Anggaran III menetapkan:
    - a. Revisi DHP RKA-K/L; dan
    - b. surat pengesahan Revisi Anggaran yang dilampiri notifikasi dari sistem.
  - (5) Proses Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diselesaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap.

#### Pasal 40

Mekanisme Penyelesaian Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Pasal 41**

- (1) Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang diajukan oleh Kementerian/Lembaga memuat substansi yang meliputi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Anggaran memproses/menyelesaikan Revisi Anggaran yang diusulkan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 berlaku *mutatis mutandis* dalam pengajuan Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Bagian Kedua****Revisi Anggaran Pada Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Perbendaharaan****Pasal 42**

- (1) Revisi Anggaran yang dilaksanakan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan meliputi:
  - a. perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran belanja termasuk pergeseran rincian anggaran belanjanya;
  - b. perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap; dan/atau
  - c. perubahan/ralat karena kesalahan administrasi.
- (2) Revisi Anggaran yang dilaksanakan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang; dan/atau
  - b. penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBPN di atas pagu APBN untuk Satker BLU.
- (3) Revisi Anggaran yang dilaksanakan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. pergeseran dalam 1 (satu) Keluaran, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker;
  - b. pergeseran antar Keluaran, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker; dan
  - c. pergeseran antar Kegiatan dalam 1 (satu) Satker.

- (4) Revisi Anggaran yang dilaksanakan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. ralat kode akun sesuai kaidah akuntansi sepanjang dalam peruntukan dan sasaran yang sama;
  - b. ralat kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
  - c. perubahan nomenklatur bagian anggaran dan/atau Satker sepanjang kode tetap;
  - d. ralat kode nomor register PHLN/PHDN;
  - e. ralat kode kewenangan;
  - f. ralat kode lokasi; dan/atau
  - g. ralat cara penarikan PHLN/PHDN.

#### Pasal 43

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dilengkapi dokumen pendukung berupa:
  - a. Surat Usulan Revisi Anggaran yang dilampiri matriks perubahan (semula-menjadi);
  - b. SPTJM yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran; dan
  - c. ADK RKA-K/L DIPA Revisi.
- (2) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan meneliti usulan Revisi Anggaran serta kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengeluarkan surat penolakan usulan Revisi Anggaran.
- (4) Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan dapat disetujui, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menetapkan surat pengesahan Revisi Anggaran yang dilampiri notifikasi dari sistem, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap.
- (5) Mekanisme penyelesaian Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Bagian Ketiga****Revisi Anggaran Pada Unit Eselon I Kementerian/Lembaga****Pasal 44**

- (1) Revisi Anggaran yang dilaksanakan pada Unit Eselon I Kementerian/Lembaga meliputi:
  - a. pergeseran dalam Keluaran yang sama, Kegiatan yang sama dan antar Satker;
  - b. pergeseran antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan antar Satker; dan/atau
  - c. pergeseran antar Kegiatan dan antar Satker.
- (2) Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran.

**Pasal 45**

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada Unit Eselon I Kementerian/Lembaga dilengkapi dokumen pendukung berupa:
  - a. Surat Usulan Revisi Anggaran yang dilampiri matriks perubahan (semula-menjadi).
  - b. SPTJM yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
  - c. ADK RKA-K/L DIPA Revisi;
  - d. TOR dan RAB; dan
  - e. Surat Pernyataan Penggunaan Hasil Optimalisasi/Sisa Anggaran Swakelola dalam hal Revisi Anggaran berasal dari Hasil Optimalisasi/Sisa Anggaran Swakelola.
- (2) Unit Eselon I Kementerian/Lembaga meneliti usulan Revisi Anggaran dan memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen pendukung yang disampaikan.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan usulan Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Eselon I Kementerian/Lembaga menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk mendapat pengesahan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berlaku mutatis mutandis dalam pengajuan Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Mekanisme penyelesaian Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Bagian Keempat****Revisi Anggaran Pada Kuasa Pengguna Anggaran****Pasal 46**

- (1) Revisi Anggaran yang dilaksanakan pada Kuasa Pengguna Anggaran merupakan Revisi Anggaran dalam hal pagu anggaran tetap meliputi:
  - a. pergeseran dalam 1 (satu) Keluaran, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker; dan/atau
  - b. pergeseran antar Keluaran, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker.
- (2) Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dalam hal Revisi Anggaran mengakibatkan perubahan DIPA Petikan, Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan usul Revisi Anggaran kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
  - b. dalam hal Revisi Anggaran tidak mengakibatkan perubahan DIPA Petikan, Kuasa Pengguna Anggaran mengubah ADK RKA-Satker berkenaan melalui aplikasi RKA-K/L-DIPA, mencetak Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), dan Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan perubahan POK.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan Revisi Anggaran pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 berlaku mutatis mutandis dalam pengajuan Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (4) Mekanisme penyelesaian Revisi Anggaran pada Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Bagian Kelima****Revisi Anggaran Yang Memerlukan Persetujuan DPR-RI****Pasal 47**

- (1) Revisi Anggaran yang memerlukan persetujuan DPR-RI meliputi:
  - a. tambahan Pinjaman Proyek Luar Negeri/Pinjaman Dalam Negeri baru setelah Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2013 ditetapkan;
  - b. pergeseran anggaran antar Program selain untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional dan penyelesaian inkracht;
  - c. pergeseran anggaran antar Kegiatan yang tidak berasal dari Hasil Optimalisasi dan/atau Sisa Anggaran Swakelola;

- d. pergeseran anggaran yang mengakibatkan perubahan Hasil Program;
  - e. penggunaan anggaran yang harus mendapat persetujuan DPR-RI terlebih dahulu;
  - f. pencairan blokir/tanda bintang (\*) yang dicantumkan oleh DPR-RI termasuk pencairan blokir yang tidak sesuai dengan rencana peruntukan/penggunaannya; dan/atau
  - g. pergeseran antar provinsi/kabupaten/kota untuk Kegiatan dalam rangka Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama, atau antarprovinsi untuk Kegiatan dalam rangka Dekonsentrasi.
- (2) Revisi Anggaran yang memerlukan persetujuan DPR-RI diajukan oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/ Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran untuk selanjutnya dimintakan persetujuan dari DPR-RI.
- (3) Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran setelah mendapat persetujuan DPR-RI.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 berlaku mutatis mutandis dalam pengajuan Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 48**

Daftar rincian ruang lingkup, kewenangan penyelesaian Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 serta persyaratan Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 45 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### **Pasal 49**

Format surat usulan Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, Pasal 43, Pasal 45, dan Pasal 47 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### **Pasal 50**

Format SPTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, Pasal 43, Pasal 45, dan Pasal 47 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### **Pasal 51**

Format Surat Pengesahan Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 43 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Bagian Keenam**  
**Batas Akhir Penerimaan Usul Revisi Anggaran**

**Pasal 52**

- (1) Batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran untuk Tahun Anggaran 2013 ditetapkan sebagai berikut:
  - a. tanggal 11 Oktober 2013, untuk Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran; dan
  - b. tanggal 18 Oktober 2013, untuk Revisi Anggaran pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (2) Dalam hal Revisi Anggaran berkenaan dengan:
  - a. Kegiatan yang dananya bersumber dari PLN, HLN, dan HDN serta Pinjaman Dalam Negeri;
  - b. Kegiatan dalam lingkup BA BUN termasuk pergeseran anggaran dari BA 999.08 ke Bagian Anggaran K/L dan pergeseran antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN); dan/atau
  - c. Kegiatan-Kegiatan yang membutuhkan data/dokumen yang harus mendapat persetujuan dari unit eksternal Kementerian/Lembaga seperti persetujuan DPR, persetujuan Menteri Keuangan, hasil audit eksternal, dan sejenisnya,
- (3) batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran oleh Direktorat Jenderal Anggaran ditetapkan 5 (lima) hari kerja sebelum batas akhir pengajuan pencairan anggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai langkah-langkah akhir Tahun Anggaran 2013.
- (4) Dalam hal ketentuan mengenai langkah-langkah akhir Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterbitkan, batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran oleh Direktorat Jenderal Anggaran ditetapkan paling lambat tanggal 16 Desember 2013.
- (5) Pada saat penerimaan usul Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), seluruh dokumen telah diterima secara lengkap.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 berlaku *mutatis mutandis* dalam pengajuan Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).



**BAB IV**  
**PENYAMPAIAN PENGESAHAN REVISI ANGGARAN**

**Pasal 53**

Penyampaian Pengesahan Revisi Anggaran diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengesahan Revisi Anggaran yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39, disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran yang bersangkutan dan KPPN terkait dan tembusan kepada:
  1. Menteri/Pimpinan Lembaga;
  2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
  3. Gubernur;
  4. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Direktur Pelaksanaan Anggaran; dan
  5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait.
- b. Pengesahan Revisi Anggaran yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran yang bersangkutan dan KPPN terkait dan tembusan kepada:
  1. Menteri/Pimpinan Lembaga;
  2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
  3. Gubernur;
  4. Direktur Jenderal Anggaran; dan
  5. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Direktur Pelaksanaan Anggaran.

**BAB V**  
**PELAPORAN REVISI ANGGARAN KEPADA DPR-RI**

**Pasal 54**

- (1) Setiap Revisi Anggaran yang ditetapkan dalam perubahan DHP RKA-K/L dan DIPA Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 tembusannya disampaikan kepada DPR-RI oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan.
- (2) Seluruh Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada DPR-RI dalam APBN-Perubahan dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

- (3) Revisi Anggaran yang dilaporkan dalam APBN-Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Revisi Anggaran yang dilakukan sebelum APBN-Perubahan diajukan kepada DPR-RI.
- (4) Revisi Anggaran yang dilaporkan dalam LKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan seluruh Revisi Anggaran yang dilakukan sepanjang Tahun Anggaran 2013.

## BAB VI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 55

- (1) Dalam hal terdapat paket pekerjaan yang alokasi anggarannya diblokir/dibintang (\*) sebagai akibat belum dilengkapi TOR/RAB dan sampai dengan akhir bulan Maret 2013 Kuasa Pengguna Anggaran tidak melengkapi dokumen yang dipersyaratkan, alokasi anggaran yang diblokir/dibintang (\*) tersebut tidak dapat digunakan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013.
- (2) Paket pekerjaan yang alokasi anggarannya diblokir/dibintang (\*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk paket pekerjaan yang sudah jelas peruntukannya namun pelaksanaannya memerlukan syarat dan kondisi tertentu.

#### Pasal 56

- (1) Dalam hal terdapat pagu minus terkait pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji untuk Tahun Anggaran 2013, pagu minus tersebut harus diselesaikan melalui mekanisme revisi DIPA.
- (2) Penyelesaian pagu minus melalui mekanisme revisi DIPA Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyesuaian administratif.
- (3) Penyelesaian pagu minus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. selisih minus dipenuhi melalui pergeseran anggaran dari sisa anggaran pada Satker yang bersangkutan;
  - b. dalam hal sisa anggaran pada Satker yang bersangkutan tidak mencukupi, selisih minus dipenuhi melalui pergeseran anggaran antar Satker dalam satu Program;
  - c. dalam hal selisih minus tidak dapat dipenuhi melalui pergeseran anggaran antar Satker dalam satu Program, selisih minus dipenuhi melalui pergeseran anggaran antar Program dalam satu bagian anggaran; dan/atau
  - d. dalam hal selisih minus tidak dapat dipenuhi melalui pergeseran anggaran antar Program dalam satu bagian anggaran, selisih minus dipenuhi melalui BA 999.08.

- (4) Mekanisme penyelesaian pagu minus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan ketentuan mengikuti tata cara pengajuan Revisi Anggaran pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (5) Mekanisme penyelesaian pagu minus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d diajukan kepada Direktur Jenderal Anggaran dengan ketentuan mengikuti tata cara pengajuan Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39.
- (6) Batas akhir penyelesaian pagu minus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 30 Desember 2013.

#### **Pasal 57**

Dalam rangka memperoleh data yang akurat, Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan pemutakhiran data anggaran (rekonsiliasi) berdasarkan revisi DIPA yang telah disahkan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

### **BAB VII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 58**

Ketentuan teknis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Perbendaharaan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan kewenangannya.

#### **Pasal 59**

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 60**

Ketentuan mengenai tata cara Revisi Anggaran yang diatur dalam Peraturan Menteri ini masih tetap berlaku sebagai acuan tata cara Revisi Anggaran untuk Tahun Anggaran 2014, sampai dengan ditetapkannya pengganti Peraturan Menteri ini.

#### **Pasal 61**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Februari 2013  
MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Februari 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN